



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /15 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samaturue Desa Lariang Kecamatan Tikke
Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Handokko Alias Handokko Bin Lamire ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 08 September 2020, Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1108 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO.
 - 1 (satu) buah casing Handphone warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Takumpisi Desa Letawa Kec.Sarjo Kab.Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara melaksanakan Giat Ops Antik Siamasei 2020 di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke kemudian melintas mobil penumpang jenis avanza selanjutnya saksi Brigpol Verdy Ibrahim ,saksi Bripda Yasser Arafat dan Bripda Edison memberhentikan mobil tersebut dimana mobil penumpang tersebut ditumpangi 3 (tiga) orang Lelaki kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Handoko Bin Lamire ditemukan 1 (satu) sachet/paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam CASING HANDPHONE warna hitam, kemudian Saksi Brigpol Verdy Ibrahim bertanya kepada lelaki HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE dengan mengatakan “ siapa punya ini barang ?” kemudian Terdakwa HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE menjawab dengan mengatakan “saya punya pak” Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap aparat kepolisian tanggal 16 februari 2020 sekira pukul 09.00 wita , menuju kearah Tabiora Kabupaten Donggala (SULTENG) dengan maksud untuk meminta tumpangan Menuju ke Tabiora Kabupaten Donggala (SULTENG) kerumah perempuan yang biasa dipanggil dengan sebut BUNDA untuk membeli 1(satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan mobil avanza yang terdakwa tahanan di pinggir jalan kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah perempuan BUNDA (Daftar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang) Terdakwa langsung bertanya kepada Perempuan Bunda dengan mengatakan “ada barang.?” Kemudian Perempuan BUNDA menjawab “ada, berapa.?” Kemudian menjawab “400 (empat ratus ribu rupiah)” kemudian saya memberikan uang kepada Pr.BUNDA sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Pr.BUNDA langsung menyerahkan 1 (satu) sachet/paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, Setelah membeli Narkotika Jenis sabu dari perempuan BUNDA, Terdakwa menyimpan sabu yang Terdakwa beli tersebut dari Pr. BUNDA kedalam Casing Handphone Terdakwa kemudian langsung meninggalkan rumah Perempuan Bunda menuju ke pinggir jalan raya Tabiora Kabupaten Donggala untuk menunggu mobil yang melintas dari arah Tabiora Kabupaten Donggala (SULTENG) menuju kearah Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan maksud untuk meminta tumpangan ke kecamatan Tikke Raya tidak lama kemudian ada sebuah mobil AVANZA warna hitam yang melintas dari arah Tabiora Kabupaten Donggala menuju ke arah Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan terdakwa menghentikan mobil tersebut dengan mengatakan “ boleh saya ikut ke tikke?” dan sopir mobil tersebut menjawab “ ya boleh, silahkan naik “ dan Terdakwa naik ke mobil tersebut dan ikut menumpang ke Kecamatan Tikke Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1935/NNF/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4393/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	4394/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	
3	4395/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4393/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**
2. 4394/2020/NNF dan 4395/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Takumpisi Desa Letawa Kec.Sarjo Kab.Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika anggota Kepolisian Polres Mamuju Utara melaksanakan Giat Ops Antik Siamasei 2020 di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke kemudian melintas mobil penumpang jenis avanza selanjutnya saksi Brigpol Verdy Ibrahim ,saksi Bripda Yasser Arafat dan Bripda Edison memberhentikan mobil tersebut dimana mobil penumpang tersebut ditumpangi 3 (tiga) orang Lelaki kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Handoko Bin Lamire ditemuka 1 (satu) sachet/paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam CASING HANDPHONE warna hitam, kemudian Saksi Brigpol Verdy Ibrahim bertanya kepada lelaki HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE dengan mengatakan “ siapa punya ini barang ?” kemudian Terdakwa HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE menjawab dengan mengatakan “saya punya pak” Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap aparat kepolisian tanggal 16 februari 2020 sekira pukul 09.00 wita , menuju kearah Tabiora Kabupaten Donggala (SULTENG) dengan maksud untuk meminta tumpangan Menuju ke Tabiora Kabupaten Donggala (SULTENG) kerumah perempuan yang biasa dipanggil dengan sebut BUNDA untuk membeli 1(satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan mobil avanza yang terdakwa tahan di pinggir jalan kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah perempuan BUNDA (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa langsung bertanya kepada Perempuan Bunda dengan mengatakan “ada barang.?” Kemudian Perempuan BUNDA menjawab “ada, berapa.?” Kemudian menjawab “400 (empat ratus ribu rupiah)” kemudian saya memberikan uang kepada Pr.BUNDA sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Pr.BUNDA langsung menyerahkan 1 (satu) sachet/paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, Setelah membeli Narkotika Jenis sabu dari perempuan BUNDA, Terdakwa menyimpan sabu yang Terdakwa beli tersebut dari Pr. BUNDA kedalam Casing Handphone Terdakwa kemudian langsung meninggalkan rumah Perempuan Bunda menuju ke pinggir jalan raya Tabiora Kabupaten Donggala untuk menunggu mobil yang melintas dari arah Tabiora Kabupaten Donggala (SULTENG) menuju kearah Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dengan maksud untuk meminta tumpangan ke kecamatan Tikke Raya tidak lama kemudian ada sebuah mobil AVANZA warna hitam yang melintas dari arah Tabiora Kabupaten Donggala menuju ke arah Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan terdakwa menghentikan mobil tersebut dengan mengatakan “ boleh saya ikut ke tikke?” dan sopir mobil tersebut menjawab “ ya boleh, silahkan naik “ dan Terdakwa naik ke mobil tersebut dan ikut menumpang ke Kecamatan Tikke Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1935/NNF/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan ,S.Si,M.Si ,Hasura Mulyani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4393/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	4394/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	4395/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	
---	---------------	-----------------------	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 4393/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**
2. 4394/2020/NNF dan 4395/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VERDY IBRAHIM BIN IBRAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu menemukan Terdakwa saat melakukan Giat OPS ANTIK SIMASEI 2020 di dekat pertigaan Tugu masuk PT.Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada saat itu terdapat mobil penumpang yang melintas kemudian Saksi bersama Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON memberhentikan mobil tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kami mendapati 1 (satu) paket/sachet yang berisi kristal bening yang diduga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing handphone warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan diakui sebagai miliknya;

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa yang keduanya tidak dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Terdakwa baru saja membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bunda di Tabiora Kabupaten Donggala seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. **YASSER ARAFAT Bin H.HASYIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu menemukan Terdakwa saat melakukan Giat OPS ANTIK SIMASEI 2020 di dekat pertigaan Tugu masuk PT.Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu terdapat mobil penumpang yang melintas kemudian Saksi bersama Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON memberhentikan mobil tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kami mendapati 1 (satu) paket/sachet yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing handphone warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan diakui sebagai miliknya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa yang keduanya tidak dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Terdakwa baru saja membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bunda di Tabiora Kabupaten Donggala seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EDISON Bin H. ABD AZIZ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu menemukan Terdakwa saat melakukan Giat OPS ANTIK SIMASEI 2020 di dekat pertigaan Tugu masuk PT Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu terdapat mobil penumpang yang melintas kemudian Saksi bersama Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT memberhentikan mobil tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kami mendapati 1 (satu) paket/sachet yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam casing handphone warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan diakui sebagai miliknya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa yang keduanya tidak dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Terdakwa baru saja membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang disebut Bunda di Tabiora Kabupaten Donggala seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa ditemukan oleh anggota Polres Pasangkayu pada saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa melintas di dekat pertigaan Tugu masuk PT Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu yang mana waktu itu sedang dilaksanakan Giat OPS ANTIK SIMASEI 2020;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggota Polres Pasangkayu memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap seluruh penumpang mobil lalu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu milik Terdakwa di balik casing HP yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal penumpang yang lain di mobil yang ditumpangnya dari Tabiora tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ialah miliknya yang dibelinya baru saja dari seseorang yang disebutnya Bunda di Tabiora, Kabupaten Donggala seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah gramasi dari sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2019 dan sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali membeli yang biasanya di daerah Tikke dan 1 (satu) kali dibeli dari seorang yang disebut Bunda tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 1935 / NNF / IV / 2020 tanggal 17 April 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet/paket sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1108 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah casing hp warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa ditemukan oleh Saksi VERDY IBRAHIM, Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON yang merupakan anggota polisi Polres Pasangkayu pada saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa melintas di dekat pertigaan Tugu masuk PT Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu saat sedang dilaksanakan Giat OPS ANTIK SIMASEI 2020;
- Bahwa pada saat itu Saksi VERDY IBRAHIM, Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap seluruh penumpang mobil lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina di balik casing handphone yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ialah miliknya yang dibelinya baru saja dari seseorang yang disebutnya Bunda di Tabiora, Kabupaten Donggala seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2019 dan sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali yang biasanya dibeli di daerah Tikke dan 1 (satu) kali dibeli dari seorang yang disebut Bunda tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa ditemukan oleh Saksi VERDY IBRAHIM, Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON yang merupakan anggota polisi Polres Pasangkayu pada saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa melintas di dekat pertigaan Tugu masuk PT Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu saat sedang dilaksanakan Giat OPS ANTIK SIMASEI 2020 hal mana mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa tsb diberhentikan oleh Saksi VERDY IBRAHIM, Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON kemudian dilakukan pengegedahan terhadap seluruh penumpang mobil lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di balik casing handphone yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ialah miliknya yang dibelinya baru saja dari seseorang yang disebutnya Bunda di Tabiora, Kabupaten Donggala seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui telah sebanyak 20 (dua puluh) kali membeli kristal putih yang mengandung Metamfetamina akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 1935 / NNF / IV / 2020 tanggal 17 April 2020 menyimpulkan bahwa kristal putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet/paket sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1108 gram;
- 1 (satu) buah casing HP warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa handphone tersebut dipandang tidak memiliki nilai ekonomis lagi karena dalam keadaan rusak sehingga tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDOKKO Alias HANDOKKO Bin LAMIRE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet / paket plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1108 gram;
 - 1 (satu) buah casing handphone warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)